

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sesuai dengan tanggal yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI CIBINONG

PADA TANGGAL 16-04-2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAERAH KABUPATEN BOGOR



NIP. 196301021986031017

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Sukajaya;
5. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Sukajaya;
6. Yth. Kepala Desa Klampajuk Kecamatan Sukajaya.



UPT PENDIDIKAN PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN
KECAMATAN SUKAJAYA
KABUPATEN BOGOR

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPT KEC. SUKAJAYA
Nomor : 800/138/VII/2013

Tentang

PENGANGKATAN PENDIDIK/TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD

MENIMBANG

a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di PAUD, perlu menetapkan surat keputusan pengangkatan pendidik/tenaga kependidikan PAUD.

MENGINGAT

1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
4. Permendiknas No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Kurikulum Paud

MEMPERHATIKAN

1. Kebutuhan akan pendidik/tenaga kependidikan (Guru dan Ketua Penyelenggara Paud) di tiap lembaga Paud.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

Nomor urut

Nama

Tempat Tanggal Lahir

Jabatan

Mulai Mengajar

Pendidikan

Tempat Tugas

: Mengangkat yang bersangkutan dibawah ini :

: 800.

: NEDI YUSUP ISMAIL, S.Pd

: Bogor, 28 Februari 1987

: Guru/Ketua Pengelola

: 16 Juli 2013

: S.1

: PAUD DAHLIA

KEDUA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditandatangani : Sukajaya
Pada Tanggal : 16 Juli 2013
Kepala UPT KEC. SUKAJAYA
Dit. NURJANAH, MM
NIP. 196408161984102002



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.IV/2015-Disdik/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD DAHLIA

Kp.Cijambu RT.02 RW.10 km.13 Desa Kiarapandak

KECAMATAN SUKAJAYA

KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD DAHLIA yang berlokasi Kp.Cijambu RT.02 RW.10 km.13 Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD DAHLIA yang berlokasi Kp.Cijambu RT.02 RW.10 km.13 Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 3. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pendirian Satuan PAUD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun di Kabupaten Bogor;
10. Peraturan Bupati No.25 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan Perubahan nama dan Pencabutan Izin Sekolah;
12. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor:61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD DAHLIA tanggal, 1 Januari 2015 Nomor: 001/PAUD/2014 Perihal Pengajuan Izin Oprasional PAUD DAHLIA.
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Sukajaya tanggal 11 Agustus 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : DAHLIA

Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)

Alamat : Kp.Cijambu RT.02 RW.10 km.13

Desa/Kel : Kiarapandak

Kecamatan : Sukajaya